



BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR **3** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,


- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343); *lm*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 47), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 719.225.018.410,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan belas ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah;
  - e. belanja subsidi; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 368.691.563.686,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 304.430.324.724,00 (tiga ratus empat miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.933.130.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah). 



2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:









Pasal 10

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 168.190.468.675,00 (seratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.958.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.184.465.759,00 (lima puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.189.697.016,00 (enam puluh miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.354.818.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.503.487.900,00 (satu miliar lima ratus tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

3. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

NO	PENGOLAH	PARAF
1	BUPATI MINAHASA UTARA	MOHON DENGAN HORMAT UNTUK DITANDATANGANI
2	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
5	KEPALA BAGIAN HUKUM	
6	Pj. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
7	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
8	KEPALA BIDANG ANGGARAN	
9	KEPALA SUB. BIDANG BELANJA LANGSUNG	
10	RICO LANGUJU	

Ditetapkan di Airmadidi .  
pada tanggal 27 februari 2023  
BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi  
pada tanggal 27 februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



NOVLY GERET WOWILING  
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 3